

OPEN ACCESS

Citation: Sirait, RA. (2023). Pengaruh Pekerja Sektor Informal Terhadap Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 35-51

Received: March 28, 2023

Revised: May 30, 2023

Accepted: June 7, 2023

Published: June 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

PENGARUH PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

The Effect of Informal Workers on Tax Revenue and Income Tax Revenue

Robby Alexander Sirait

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara,
Badan Keahlian Setjen DPR RI,

email: alexandersirait@gmail.com

Abstract


The amount of informal workers is one of the factors that affected the tax revenue and income tax revenue. This research examines the effect of informal workers on tax revenues and income tax revenue by analyzing a panel data set of thirty-three provinces from 2016 to 2020. Using the Common Effect Model, our findings show that informal workers negatively affect tax and income tax revenue. Moreover, this research also finds that Gross Domestic Regional Product (GDRP) positively affects tax and income tax revenue. Based on research findings, we suggest the government formalize the informal workers and increase the growth of GDRP. Besides that, the government must also increase the tax knowledge of informal workers and improve tax services and tax audits for informal workers as taxpayers.

Keywords: *Informal Workers, Tax Revenue, Income Tax Revenue*

JEL Classifications: *H24; H26; H27; J46; O17.*

I. PENDAHULUAN


Pada periode tahun 1990 hingga tahun 2021, penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami tren yang meningkat setiap tahun, kecuali pada tahun 2017 dan tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (Gambar 1).



Gambar 1. Penerimaan Perpajakan Tahun 1990-2021 (Triliun Rupiah)

Sumber: Bank Indonesia, 2023 (diolah).

Pada tahun 1990, penerimaan perpajakan sebesar Rp18,24 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp111,06 triliun pada tahun 2000, sebesar Rp743,33 triliun pada tahun 2010, dan Rp1.444,54 triliun pada tahun 2021. Apabila dilihat dari rasio jumlah penerimaan perpajakan dengan total pendapatan negara, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dalam APBN juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2).




Gambar 2. Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terhadap Total Pendapatan Negara Tahun 1990-2021 (Persen)

Sumber: Bank Indonesia, 2023 (diolah).

Sebelum krisis melanda Indonesia pada tahun 1998, rata-rata kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dalam APBN mencapai 69,94 persen setiap tahun. Pada tahun 1998, kontribusinya mengalami penurunan signifikan menjadi 48,85 persen. Setelah krisis, pada tahun 1999 hingga tahun 2006, rata-rata kontribusinya kembali meningkat ke angka 60-an persen. Dalam periode tahun 1999 hingga tahun 2006, rata-rata kontribusi mencapai 66,12 persen setiap tahun. Sejak tahun 2007, kontribusinya sudah berada di atas 70-an persen. Pada tahun 2007 hingga tahun 2014, rata-rata mencapai 74,10 persen setiap tahun. Sejak tahun 2015, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dalam APBN terus meningkat di atas 80-an persen. Rata-rata kontribusinya mencapai 84,21 persen setiap tahun pada periode tahun 2015 hingga 2021.


Apabila diperinci menurut jenis pajak, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara tersebut mayoritas disumbang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Pada periode tahun 1990 hingga tahun 2021, kontribusi penerimaan PPh terhadap penerimaan perpajakan cenderung mengalami peningkatan. Sebelum krisis tahun 1998 (tahun 1990-1997), kontribusi penerimaan PPh terhadap penerimaan perpajakan rata-rata sebesar 41,31 persen setiap tahun. Pada periode setelah krisis tahun 1998 (tahun 1999-2021), rata-rata kontribusi penerimaan PPh terhadap penerimaan perpajakan meningkat menjadi 49,55 persen setiap tahun (Gambar 3).



Gambar 3. . Kontribusi Penerimaan PPh terhadap Penerimaan Perpajakan Tahun 1990-2021 (Persen)

Sumber: Bank Indonesia, 2023 (diolah).


Kecenderungan peningkatan rasio penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam APBN guna membiayai berbagai agenda pembangunan dan urusan negara. Besarnya dan kecenderungan peningkatan rasio penerimaan PPh terhadap penerimaan perpajakan menunjukkan pembiayaan agenda pembangunan dan urusan negara sangat bertumpu pada penerimaan PPh. Namun peningkatan rasio tersebut tidak diikuti dengan peningkatan rasio pajak atau *tax ratio* (rasio antara penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) dan rasio penerimaan PPh terhadap PDB. Dalam kurun waktu tahun 1990 hingga tahun 2021, rasio pajak Indonesia dalam arti sempit masih cenderung berfluktuatif. Demikian juga dengan rasio PPh terhadap PDB yang memiliki pola yang sama dengan *tax ratio* (Gambar 4).



Gambar 4. Rasio Pajak Indonesia Dalam Arti Sempit dan Rasio Penerimaan PPh Terhadap PDB Tahun 1990-2021 (Persen)

Sumber: Bank Indonesia, 2023 (diolah).

Selain itu, *tax ratio* Indonesia juga masih relatif rendah, yakni masih terpaut cukup jauh di bawah 15 persen. Demikian juga dengan rasio PPh terhadap PDB yang masih terpaut jauh di bawah 10 persen. Bahkan *tax ratio* di tahun 2020 dan 2021 hanya sebesar 9,09 persen dan 8,51 persen. Sedangkan rasio PPh terhadap PDB hanya 4,34 persen di tahun 2020 dan 4,03 persen di tahun 2021. Masih rendahnya *tax ratio* dan rasio PPh terhadap PDB tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh belum optimal. Padahal di sisi lain, kontribusi penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh dalam mendanai berbagai agenda pembangunan memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan. Banyak faktor yang dapat menjadi determinan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh yang belum optimal tersebut. Salah satu determinannya yaitu struktur ekonomi Indonesia yang masih relatif didominasi oleh sektor informal. Struktur perekonomian Indonesia yang masih relatif didominasi oleh sektor informal tersebut salah satunya tergambar dari masih tingginya persentase pekerja sektor informal. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2022, persentase pekerja sektor informal masih di atas 50 persen dan rata-rata per tahun mencapai 56,06 persen (Gambar 5).



Gambar 5. Persentase Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2015-2022 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pekerja sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan. Sedangkan usaha sektor informal menurut Pasal 1 angka 31 adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. Dengan demikian, pekerja sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri dan/atau bekerja kepada orang lain atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. Artinya, pekerja sektor informal bukan berdasarkan perjanjian kerja dan tidak teradministrasi dengan baik. Keberadaan pekerja sektor informal tersebut akan berdampak pada optimalisasi penerimaan perpajakan, termasuk penerimaan PPh.

Asian Development Bank (ADB) menyatakan sektor ekonomi informal atau *shadow economy* menjadi masalah yang harus diatasi oleh banyak negara di kawasan Asia Tenggara dalam meningkatkan basis pajak (DDTCNews, 2021). Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporannya yang bertajuk *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019* menyebutkan bahwa tingginya kontribusi pertanian dalam PDB yang bersamaan dengan besarnya pekerja sektor informal, penghindaran pajak dan rendahnya basis pajak merupakan penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia (OECD, 2019). Dari pernyataan ADB dan OECD tersebut, dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa pekerja sektor informal memiliki pengaruh terhadap penerimaan perpajakan, termasuk penerimaan PPh. Hipotesa tersebut menarik untuk dilakukan pengujian secara empiris.

Secara empiris, sulit menemukan penelitian yang menguji pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Penulis belum menemukan penelitian yang melakukan pengujian empiris pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Kebanyakan penelitian berfokus pada seberapa besar nilai aktivitas *shadow economy* (termasuk sektor informal) yang tidak tercatat dalam PDB. Beberapa penelitian yang memprediksi nilai *shadow economy* di Indonesia terhadap PDB antara lain yaitu penelitian Faisal Basri, Chatib Basri, Fadhil Hasan, Sasmito dan Alfirman (Rasbin, 2013). Sedangkan penelitian yang secara langsung mengaitkan sektor informal dengan penerimaan perpajakan juga kebanyakan bersifat kualitatif dan tidak melakukan pengujian empiris pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan maupun penerimaan PPh. Pada umumnya, penelitian tersebut mengemukakan bahwa sektor informal memiliki karakteristik tidak melaporkan pendapatan dan/atau keuntungannya kepada otoritas pajak atau sektor informal memiliki karakteristik tidak membayar pajak (Akeju, 2018; Routh, 2022; Samuda, 2016). Hingga saat ini, penulis belum menemukan adanya penelitian empiris terkait pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh.

Secara logika, pekerja sektor informal yang merupakan pekerja yang tidak terikat pada perjanjian kerja, tidak berbadan hukum dan tidak teradministrasi akan berdampak pada pemotongan pajak yang harusnya dilakukan oleh pemberi kerja. Tidak adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja sektor informal dan si pekerja tidak teradministrasi dengan baik akan menyulitkan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan si pekerja. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak tidak terpungutnya pajak yang seharusnya menjadi hak negara. Dengan demikian, keberadaan pekerja sektor informal memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Peningkatan pekerja sektor informal sebagai salah satu gambaran sektor informal akan mengurangi penerimaan perpajakan, termasuk penerimaan PPh. Namun di sisi lain, semakin tingginya pekerja sektor informal sebenarnya juga belum tentu serta merta berdampak negatif terhadap penerimaan perpajakan. Hal tersebut didasarkan pada sistem perpajakan Indonesia menganut *self assesment system* yang masih memungkinkan pekerja sektor informal memenuhi kewajiban perpajakannya. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mencatat, menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penerapan *self assesment system* berpotensi meningkatkan penerimaan perpajakan apabila wajib pajak secara sukarela mau menjalankan tanggung jawab tersebut, termasuk pekerja formal maupun informal. Artinya, tidak tertutup kemungkinan pekerja informal juga secara sukarela menjalankan tanggung jawab perpajakannya sehingga keberadaan pekerja sektor informal tidak memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Oleh karena itu, pengaruh pekerja

sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh masih dapat dimungkinkan ambigu.

Berdasarkan pada sulitnya ditemukan penelitian yang menguji secara empiris pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh, serta masih dimungkinkan pengaruhnya bersifat ambigu, menarik dilakukan pengujian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 2 (dua) hal yang menjadi rumusan masalah, yakni:

- a. Apakah terdapat pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan?
- b. Apakah terdapat pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan PPh?

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh di masa mendatang, khususnya bagi Kementerian Keuangan RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan terkait pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Penjelasan pajak menurut para ahli cukup beragam, namun hakikatnya akan bermuara pada satu kesimpulan yang dapat dijadikan benang merah dari setiap penjelasan para ahli tersebut. Secara ekonomi, pajak bisa didefinisikan sebagai pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara (Yuliani & Yanti, 2022).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan (Weny, 2022; Harvelian, 2017). Pajak yang dibayar wajib pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi rakyat kepada negara, dimana hasil dari pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pengeluaran pembiayaan pembangunan (Akhadi, 2022). Pandangan tersebut sejalan dengan pengaturan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 23A menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Norma dalam konstitusi tersebut memberikan makna implisit bahwa pajak memiliki sifat memaksa untuk keperluan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa ada dua hal substansial ketika mendefinisikan pajak. Pertama, pajak merupakan iuran atau kontribusi dari rakyat atau peralihan kekayaan dari rakyat sebagai wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa tanpa ada manfaat (imbal jasa) langsung yang diterima oleh wajib pajak. Kedua, iuran atau kontribusi atau peralihan kekayaan yang bersifat memaksa tersebut ditujukan untuk membiayai berbagai urusan negara yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran atau kontribusi dari rakyat atau peralihan kekayaan dari rakyat sebagai wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa tanpa ada manfaat (imbal jasa) langsung yang diterima oleh wajib pajak, yang penggunaannya digunakan untuk membiayai berbagai urusan negara yang dijalankan oleh pemerintah.

2. Penerimaan Perpajakan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Pasal 11 ayat (1) hingga ayat (3) disebutkan:

- 1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- 2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- 3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Pengaturan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 11 ayat (1) hingga ayat (3) tersebut dapat diartikan bahwa penerimaan pajak atau penerimaan perpajakan adalah salah satu sumber pendapatan negara dalam APBN yang ditetapkan setiap tahun dan merupakan bagian dari keuangan negara.

Menurut peraturan perundang-undangan tentang APBN, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan dalam negeri terdiri dari PPh, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya. Sedangkan penerimaan perpajakan perdagangan internasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar.

3. Penerimaan PPh

PPh merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak, yang merupakan salah satu sumber penerimaan perpajakan dalam APBN. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan adalah penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Prebawa & Kusuma, 2022). Berdasarkan subjeknya, terdapat 4 (empat) subjek PPh yaitu orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau jika disederhanakan menjadi PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (PPh OP) dimana warisan belum terbagi dipersamakan perlakuannya dengan Orang pribadi dan BUT perlakuannya dipersamakan dengan subyek PPh Badan (Prebawa & Kusuma, 2022). Di dalam APBN, penerimaan PPh dibagi menjadi 2 (dua), yakni PPh migas dan PPh non migas. PPh migas merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pemerintah dari usaha kegiatan hulu migas (Irawan et al., 2022). Sedangkan PPh nonmigas merupakan PPh yang dipungut dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Badan, dan Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan dari selain pelaksanaan kegiatan hulu migas, yang diperolehnya dalam satu tahun pajak (Irawan et al., 2022).

4. Pekerja Sektor Informal.

Secara umum, belum terdapat definisi yang seragam berkaitan dengan sektor informal. Dalam konteks sosiologis, sektor informal merupakan sektor subsistensi dimana pekerjaan itu lahir dari usaha skala kecil dan mikro, yang tidak tercatat maupun tidak tercakup dalam kerangka regulasi serta memiliki kapasitas ekonomi yang terbatas (Trade Union Rights

Centre, 2020). Nazara (2010) dalam Armansyah & Sukamdi (2021) menyebutkan bahwa sektor informal juga mencakup usaha kecil dan mikro yang tidak diregulasi dan tidak terdaftar. Pernyataan Trade Union Rights Centre dan Nazara tersebut menunjukkan bahwa sektor informal merupakan usaha kecil mikro yang tidak tercatat, terdaftar dan diregulasi. BPS mendefinisikan sektor informal adalah sekelompok unit usaha yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga atau yang disebut dengan usaha rumah tangga tidak berbadan hukum. Usaha rumah tangga yang dimaksud bukan merupakan entitas legal yang terpisah dari rumah tangga usaha dan tidak mempunyai pembukuan yang terpisah dari rumah tangga (Trade Union Rights Centre, 2020). Penjelasan BPS tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan Trade Union Rights Centre dan Nazara yang menekankan pada pengidentifikasian sektor informal berdasarkan pelaku ekonominya, yakni rumah tangga yang usahanya tidak berbadan hukum. Dahlan (2020) menyebutkan sektor informal merupakan sebutan lain dari *shadow economy*. *Shadow economy* tidak hanya terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan barang ke luar negeri, perdagangan barang hasil curian, transaksi narkoba, perjudian, dan prostitusi, akan tetapi juga terkait dengan pendapatan yang tidak dilaporkan dari kegiatan legal produksi barang dan jasa. Dengan demikian, sektor informal dapat didefinisikan sebagai kegiatan legal dan ilegal yang pendapatannya tidak dilaporkan.

Dari beberapa penjelasan di atas, sektor informal dapat didefinisikan sebagai sektor kegiatan ekonomi, baik legal maupun ilegal, yang dilakukan oleh rumah tangga dan/atau usaha mikro dan kecil yang usahanya tidak tercatat, terdaftar, diregulasi dan berbadan hukum, dimana pendapatannya tidak dilaporkan. Selain itu, sektor informal juga dapat diidentifikasi dari jenis pekerjaan dan status usaha. Badan Pusat Statistik menyebutkan aktivitas ekonomi berupa usaha sendiri, usaha sendiri dengan bantuan keluarga atau anggota keluarga dengan tidak dibayar, pekerja musiman di bidang pertanian, pekerja musiman di bidang non pertanian, dan pekerja tidak dibayar dapat digolongkan sebagai aktivitas sektor informal (Armansyah & Sukamdi, 2021).

Sama halnya dengan sektor informal, penjelasan terkait pekerja sektor informal juga masih beragam. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan, dimana definisi usaha sektor informal sendiri adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum (Sari, 2016). Dengan demikian, dasar hubungan kerja antara pekerja informal dengan usaha sektor informal yaitu atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil.

Dalam sektor informal, status tenaga kerja adalah tidak tetap atau pekerja keluarga dengan hubungan pekerja-pemberi kerja/majikan lebih berwarna hubungan keluarga atau hubungan sosial daripada hubungan ketenagakerjaan dengan perjanjian resmi (Trade Union Rights Centre, 2020). International Labour Organization menyatakan pekerja informal hanya mereka yang bekerja sebagai pekerja mandiri dan pekerja yang membantu keluarga (Sari, 2016). Badan Pusat Statistik menyatakan pekerja sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

5. *Self Assessment System* dan Kepatuhan Pajak.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan merupakan titik awal reformasi kebijakan perpajakan di Indonesia. Salah satu reformasi yang dilakukan yaitu perubahan sistem pemungutan perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangan perhitungan dan penentuan jumlah pajak terutang diberikan kepada otoritas pajak atau fiskus pajak (Chaerunisak & Suyanto, 2014). Sedangkan *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan menghitung, melapor dan menyetor banyaknya pajak yang harus dibayarkan (Harris et al., 2016). Kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak terutang tersebut meletakkan bahwa sistem pemungutan perpajakan yang berlaku saat ini sangat bergantung pada kejujuran atau kepatuhan wajib pajak. Sedangkan di sisi lain, keterbatasan fiskus pajak saat ini berdampak pada besarnya peluang wajib pajak tidak dilakukan pemeriksaan. Kondisi kontradiktif ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu determinan yang menentukan keberhasilan penerapan *self assessment system*.

Secara umum, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai sikap wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi atau aturan perpajakan yang berlaku di sebuah negara (Kristiaji et al, 2013; Bandara & Weerasooriya, 2019; Zainudin et al, 2022). Kristiaji et al. (2013) menyebutkan bahwa secara umum terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, yakni:

- Upaya pencegahan (*deterence*), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak.
- Norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial.
- Kesempatan baik untuk patuh atau tidak patuh (kesempatan untuk menggelapkan pajak).
- Keadilan (*fairness*) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otorita pajak) maupun terhadap wajib pajak lainnya.
- Faktor ekonomi, mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayarkan.

6. Studi Empiris Pengaruh Pekerja Sektor Informal Terhadap Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan PPh

Penelitian empiris terkait sektor informal yang difokuskan pada seberapa besar potensi nilai transaksi atau aktivitas ekonomi *shadow economy* (termasuk di dalamnya sektor informal) sudah cukup banyak dilakukan, baik global, regional tertentu maupun Indonesia. Hasil penelitian di Indonesia antara lain yaitu penelitian ekonom Faisal Basri yang memperkirakan besaran *underground economy* di Indonesia terhadap PDB sekitar 30-40 persen, Chatib Basri memperkirakan *underground economy* di Indonesia bisa mencapai 40 persen dari PDB, Fadhil Hasan memperkirakan sekitar 10-15 persen dari PDB, Sasmito memperkirakan sekitar 25 persen dari PDB, serta Alfirman memprediksi kegiatan *underground economy* di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 15 persen per tahun (Rasbin, 2013).

Namun, sulit menemukan penelitian empiris yang menguji pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Penelitian yang ada bersifat kualitatif yang mencoba menguraikan keterkaitan karakteristik sektor informal dengan perpajakan, namun tidak spesifik pada keterkaitan pekerja sektor informal dengan perpajakan. Salah satunya penelitian Akeju (2018) yang menyebutkan bahwa transaksi kegiatan sektor informal di Nigeria bersifat transaksi tunai dengan rendahnya pencatatan keuntungan atau kerugian yang diperoleh sehingga menyulitkan pemerintah mengenakan pajak atas pendapatan dan keuntungan yang diperoleh pelaku ekonomi sektor informal. Demikian juga penelitian Routh (2022) yang menyebutkan bahwa sektor informal mempekerjakan pekerja yang umumnya tidak melaporkan pendapatannya kepada otoritas perpajakan. Penelitian Gibson dan Flaherty (2016) dalam Armansyah & Sukamdi (2021) menyebutkan sektor informal memiliki karakteristik tidak membayar pajak. Dalam konteks Indonesia, penelitian Samuda (2016) menyebutkan bahwa kegiatan *underground economy* umumnya lepas dari pengawasan otoritas pajak sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari para pelaku *underground economy* yang menyebabkan kerugian negara. Penelitiannya juga mencoba mengestimasi besarnya potensi pajak yang hilang berdasarkan nilai perkiraan aktivitas *underground economy*. Selama periode 2001-2013, rata-rata nilai potensi pajak di Indonesia yang hilang akibat aktivitas *underground economy* sebesar Rp11.172,86 miliar setiap triwulannya (Samuda, 2016).

Berdasarkan penelitian kualitatif di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor informal (termasuk pekerja sektor informal) secara umum tidak melaporkan pendapatan dan/atau keuntungannya kepada otoritas pajak atau memiliki karakteristik tidak membayar pajak. Dengan karakteristik tersebut, sebenarnya dapat saja ditarik kesimpulan bahwa keberadaan pekerja sektor informal memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan. Semakin besar pekerja sektor informal akan berdampak pada penurunan penerimaan perpajakan, termasuk penerimaan PPh. Meskipun demikian, semakin tingginya pekerja sektor informal sebenarnya juga belum tentu serta merta berdampak negatif terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh mengingat Indonesia menganut *self assesment system* dalam sistem perpajakannya. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mencatat, menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini akan mampu meningkatkan penerimaan perpajakan apabila wajib pajak secara sukarela mau menjalankan tanggung jawab tersebut, baik pekerja formal maupun informal. Artinya, tidak tertutup kemungkinan pekerja sektor informal juga secara sukarela menjalankan tanggung jawab perpajakannya sehingga keberadaan pekerja sektor informal tidak memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Oleh karena itu, pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh masih dapat dimungkinkan ambigu.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menganalisis pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan pajak dan penerimaan PPh di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode estimasi atau model regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data silang tempat (*cross section*) dan data runtun waktu (*time series*), dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda (Nandita et al., 2019). Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020. Data dari Provinsi DKI tidak dimasukkan karena merupakan *outlier*. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian yaitu data sekunder yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

Dalam mengestimasi model regresi data panel, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan, yakni *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Spesifikasi model penelitian secara umum adalah sebagai berikut:

$$TAX_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

TAX : Penerimaan perpajakan atau penerimaan PPh provinsi ke-i pada tahun ke-t (miliar Rupiah).

INF : Pekerja sektor informal provinsi ke-i pada tahun ke-t (orang).

PDRB : produk domestik regional bruto provinsi ke-i pada tahun ke-t (miliar Rupiah).

Variabel dependen atau terikat dalam model penelitian yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh (TAX) dalam satuan miliar rupiah. Sedangkan variabel independen atau bebas yang hendak diuji yaitu jumlah pekerja sektor informal (INF) dalam satuan orang. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif terdahulu, sektor informal identik memiliki karakteristik tidak melaporkan pendapatan atau membayar pajak kepada otoritas pajak (Akeju, 2018; Routh, 2022; Samuda, 2016). Demikian juga dengan pekerja sektor informal yang memiliki karakteristik tidak terikat pada perjanjian kerja, tidak berbadan hukum dan tidak teradministrasi dengan baik. Karakteristik pekerja sektor informal tersebut akan menyulitkan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan si pekerja. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak tidak terpungutnya pajak yang seharusnya menjadi kewajiban pekerja sektor informal. Bertambahnya jumlah pekerja sektor informal akan berdampak pada penurunan penerimaan perpajakan, termasuk penerimaan PPh. Namun, bertambahnya jumlah pekerja sektor informal belum tentu menurunkan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh, mengingat pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Penerapan sistem ini masih memungkinkan pekerja sektor informal patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh masih dapat bersifat ambigu. Berdasarkan hal tersebut, hipotesa pengujian pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan

H1 : Terdapat pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan

Sedangkan hipotesa pengujian pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan PPh adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan PPh

H1 : Terdapat pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan PPh


Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam satuan miliar rupiah sebagai variabel kontrol lainnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif Penerimaan Perpajakan

Berdasarkan rasio jumlah penerimaan perpajakan menurut provinsi terhadap total penerimaan perpajakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, rata-rata penerimaan perpajakan terbesar dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2020 berasal dari Provinsi

DKI dengan proporsi rata-rata 65,40 persen setiap tahun. Provinsi penyumbang penerimaan perpajakan terbesar berikutnya yaitu Provinsi Jawa Timur (7,25 persen), Provinsi Jawa Barat (6,54 persen), Provinsi Banten (3,63 persen), Provinsi Jawa Tengah (3,25 persen), dan Provinsi Sumatera Utara (1,88 persen). Sedangkan provinsi penyumbang terkecil yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Maluku (Gambar 6).




Gambar 6. Rata-Rata Kontribusi Penerimaan Perpajakan Per Tahun Menurut Provinsi Tahun 2016-2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

2. Analisis Deskriptif Penerimaan PPh

Berdasarkan rasio jumlah penerimaan PPh menurut provinsi terhadap total penerimaan PPh di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, rata-rata penerimaan PPh terbesar dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2020 berasal dari Provinsi DKI dengan rata-rata proporsi 68,38 persen setiap tahun. Provinsi penyumbang penerimaan PPh berikutnya yaitu Provinsi Jawa Barat (6,01 persen), Provinsi Jawa Timur (5,76 persen), Provinsi Banten (3,13 persen), Provinsi Jawa Tengah (2,89 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (1,46 persen). Sedangkan provinsi penyumbang terkecil yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Gambar 7).




Gambar 7. Rata-Rata Kontribusi Penerimaan PPh Per Tahun Menurut Provinsi Tahun 2016-2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

3. Analisis Deskriptif Pekerja Sektor Informal

Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase pekerja sektor informal terbesar, yakni rata-rata sebesar 78,78 persen setiap tahun pada periode tahun 2016 hingga 2020. Provinsi terbesar berikutnya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (74,93 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (72,61 persen), Provinsi Sulawesi Barat (71,56 persen), dan Provinsi Lampung (70,39 persen). Sedangkan provinsi yang memiliki persentase pekerja sektor informal terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Kalimantan Utara (Gambar 8).



Gambar 8. Rata-Rata Persentase Pekerja Sektor Informal Menurut Provinsi Tahun 2016-2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

4. Hasil dan Pembahasan Estimasi

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh, model penelitian terlebih dahulu diuji melalui *Likelihood Ratio Test* dan *Hausman Test* untuk mengetahui pendekatan atau model apa yang akan digunakan. Hasil tes menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat yaitu *Common Effect Model*. Hasil pengujian empiris pengaruh pekerja sektor informal terhadap penerimaan perpajakan dengan menggunakan *Common Effect Model* disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Pengaruh Pekerja Sektor Informal Terhadap Penerimaan Perpajakan

VARIABEL	TAX ₁	TAX ₂
C	13,2937	9,1413
LOG(INF)	-0,3479 (0,000)*	-0,9948 (0,000)*
LOG(PDRB)		1,1297 (0,000)
R-Squared	0,2982	0,9712
Prob (F-Stat)	(0,000)*	(0,000)*
N	165	165

Keterangan: * Signifikan pada level $\alpha=5\%$

Pada Tabel 1 dapat diperhatikan bahwa nilai probabilitas variabel LOG(INF) pada model TAX₁ sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel LOG(INF) sebagai variabel bebas memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap variabel terikat (TAX). Artinya, pekerja sektor informal memiliki pengaruh negatif dan

signifikan secara statistik terhadap penerimaan perpajakan. Dengan kata lain, kenaikan jumlah pekerja sektor informal akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan secara signifikan. Kemudian pada model TAX₂, variabel LOG(INF) juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel TAX. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas variabel LOG(INF) sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja sektor informal akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan secara signifikan.

Untuk variabel kontrol lain, yakni PDRB, memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam tabel 1 juga terlihat bahwa nilai R-Squared model TAX₂ sebesar 0,9712 dan nilai probabilitas *F-Statistic model* sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel bebas dalam model (LOG(INF) dan LOG(PDRB)) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan sebesar 97,12 persen.

Selanjutnya, pengujian empiris pengaruh sektor informal terhadap penerimaan PPh dengan menggunakan *Common Effect Model* disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Pekerja Sektor Informal Terhadap Penerimaan PPh

VARIABEL	TAX ₃	TAX ₄
C	8,6584	5,8278
LOG(INF)	-0,0696 (0,000)*	-0,5106 (0,000)*
LOG(PDRB)		0,7701 (0,000)*
R-Squared	0,0315	0,8568
Prob (F-Stat)	(0,0255)*	(0,000)*
N	165	165

Keterangan: * Signifikan pada level $\alpha=5\%$

Pada Tabel 2 dapat diperhatikan bahwa nilai probabilitas variabel LOG(INF) pada model TAX₃ sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel LOG(INF) sebagai variabel bebas memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap variabel terikat (TAX₃). Artinya, pekerja sektor informal memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan PPh. Dengan kata lain, kenaikan jumlah pekerja sektor informal akan menyebabkan penurunan penerimaan PPh secara signifikan. Kemudian pada model TAX₄, variabel LOG(INF) juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel TAX₄. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas variabel LOG(INF) sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja sektor informal akan menyebabkan penurunan penerimaan PPh.

Untuk variabel kontrol lain, yakni PDRB, memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB akan meningkatkan penerimaan PPh. Dalam Tabel 2 juga terlihat bahwa nilai *R-Squared model* TAX₄ sebesar 0,8586 dan nilai probabilitas *F-Statistic model* sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel bebas dalam model (LOG(INF) dan LOG(PDRB)) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan sebesar 85,86 persen.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 1 dan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kenaikan pekerja sektor informal akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Artinya

keberadaan pekerja sektor informal memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Temuan pengujian empiris penelitian memperkuat penelitian kualitatif terdahulu yang menyebutkan bahwa pekerja sektor informal identik dengan tidak melaporkan pendapatan dan/atau keuntungannya kepada otoritas pajak (tidak membayar pajak) akibat sifat pekerja informal yang tidak terikat pada perjanjian kerja, tidak berbadan hukum dan tidak teradministrasi (Akeju, 2018; Routh, 2022; Samuda, 2016). Kenaikan pekerja sektor informal yang identik tidak membayar pajak akan mengakibatkan semakin meningkatnya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya. Kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya tersebut pada akhirnya akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Hal ini terbukti dalam pengujian empiris yang dilakukan penulis sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 di atas.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian empiris yang telah di bahas pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan jumlah pekerja sektor informal akan berdampak negatif pada penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Kenaikan jumlah pekerja sektor informal akan menurunkan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh di Indonesia. Hasil pengujian empiris tersebut memperkuat pernyataan atau argumentasi yang diutarakan Akeju (2018), Routh (2022), dan Samuda (2016) dalam penelitian kualitatifnya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kenaikan aktivitas perekonomian yang ditandai dengan peningkatan PDRB akan meningkatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan pekerja sektor informal akan berdampak pada penurunan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh, serta kenaikan PDRB atau aktivitas perekonomian regional akan meningkatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memperhatikan dan memformalisasi pekerja sektor informal dalam konteks meningkatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan edukasi dan sosialisasi, serta kemudahan layanan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak yang merupakan pekerja sektor informal guna meningkatkan kepatuhan sukarela pekerja sektor informal. Upaya tersebut juga sebaiknya dilakukan dengan peningkatan pemeriksaan pajak secara acak dan terarah guna meningkatkan efek kejutan dan pencegahan ketidakpatuhan wajib pajak yang berasal dari pekerja sektor informal. Selain itu, upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh juga dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan PDRB di setiap provinsi.

Penelitian ini masih mengandung kelemahan, dimana penelitian masih menggunakan data agregat atau kumulatif penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh sebagai variabel dependen, tanpa membedakan penerimaan berdasarkan sektor ekonomi serta klasifikasi penerimaan migas dan nonmigas. Penggunaan data penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi migas atau nonmigas akan memberikan hasil yang berbeda dan dapat memberikan gambaran yang lebih luas pengaruh pekerja sektor informal berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi migas atau nonmigas. Kelemahan berikutnya yaitu penggunaan variabel kontrol lain dalam penelitian. Secara empiris, penerimaan perpajakan dan penerimaan PPh dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti PDRB, inflasi, nilai tukar rupiah, harga komoditas, pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat pemeriksaan pajak, dan belanja publik yang dilakukan pemerintah. Namun, penelitian ini hanya menggunakan PDRB sebagai variabel kontrol lainnya. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dibutuhkan dengan menggunakan penerimaan perpajakan dan penerimaan

PPh berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi migas atau nonmigas sebagai variabel dependen, serta menggunakan variabel kontrol lain selain PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

- Akeju, K.F. (2018). *Informal Sector and Tax Compliance: The Role of Associational Membership in South West, Nigeria*. *International Journal of Applied Economics, Finance, and Accounting*, 3(1), 1-9.
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita Dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 60-72.
- Armansyah & Sukamdi. (2021). Formalisasi sektor informal: Proses, faktor pengaruh, dan dampak pada pelaku usaha sektor informal di Kota Palembang. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 67–80.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi (Persen). Diperoleh tanggal 3 Februari 2023, dari <https://www.bps.go.id/indicator/6/1168/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi.html>.
- Bandara, K.G.A.G., & Weerasooriya, W.M.R.B.(2019). *A Conceptual Research Paper on Tax Compliance and Its Relationships*. *International Journal of Business and Management*, 14(10), 134-145.
- Bank Indonesia. (2023). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Diperoleh tanggal 3 Februari 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/default.aspx#headingTwo>.
- Chaerunisak, U.H., & Suyanto. (2014). Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), Juni 2014, 24-42.
- Dahlan, M. (2020). *Shadow Economy, AeoI, dan Kepatuhan Pajak*. *Scientax*, 2(1), 39-56.
- DDTCNews. (2021, Des 21). Maksimalkan Penerimaan Pajak, Sektor Usaha Informal Perlu Diatasi. Diperoleh tanggal 4 Januari 2023, dari <https://news.ddtc.co.id/maksimalkan-penerimaan-pajak-sektor-usaha-informal-perlu-diatasi-34962>.
- Harris, T., & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-6.
- Harvelian, A. (2017). Implikasi Hukum dan Legalitas *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Penerimaan PPh di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 277-294.
- Irawan, T., Faturay, F., Nugroho, S.S., Purba, S.R., Syafnur, M., & Nugraheni, S.R.W. (2022). Peramalan Penerimaan Pajak Indonesia: Studi Kasus Bea Masuk. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 75-90.
- Kristiaji, B.B., Febriyanto, T., & Abiyunus, Y.F. (2013). Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak. *Inside Tax*, Edisi 14, 6-14.
- Nandita, D.A., Alamsyah, L.B., Jati, E.P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42-52.

- OECD. (2019). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019*. Paris: OECD Publishing.
- Prebawa, P.A.W., & Kusuma, I.G.K.C.B.A. (2022). Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku Ecommerce Kosmetik Dan Fashion Di Singaraja. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 488-502.
- Rasbin. (2013). Ekspektasi Potensi Underground Economy di Indonesia. *Kajian*, 18(3), 229-239.
- Routh, S. (2022). Examining the Legal Legitimacy of Informal Economic Activities. *Social & Legal Studies*, 31(2), 282-308.
- Samuda, S.J.A. (2016). Underground Economy In Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 19(1), 39-56.
- Sari, N.P. (2016). Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 28-36.
- Trade Union Rights Centre. (2020). *Ekonomi Informal di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Trade Union Rights Centre.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Weny, S.Y. (2022). Perlakuan Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Untuk Menghitung Estimasi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Pt. Kent Transindo Indonesia (Platinum Logistic Gerai). *Syntax Literate*, 7(10), 15737-15751.
- Yuliani, Y., & Yanti, H.B. (2022). Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 433-448.
- Zainudin, F.M., Nugroho, R., & Muamarah, H.S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107-121.